



P U T U S A N
NOMOR : 71/G/2009/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, berkedudukan di Surabaya, Office Park Kav. 1

Citra Raya Utama RD Surabaya, yang dalam hal ini diwakili
Direktornya bernama : Nyonya NANIK JOELIAWATI SANTOSO,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat Tinggal di Jl.
Denpo II/10 RT/RW 008/003 Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Tuan. Ir. SUTOTO YAKOBUS,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat Tinggal di
Taman Golf 3C-5/2 RT/RW 009/009 Kelurahan Sambikerep Kota
Surabaya, -----

Dalam hal ini Penggugat memilih tempat kedudukan Hukum di Kantor
Kuasanya : Hariyono, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum
HARIYONO AND PARTNERS, Warga Negara Indonesia beralamat di
Plaza Segi Delapan Kav. D-812 Jl. Raya Darmo Permai III Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2009 ;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT** :

MELAWAN :

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK,

Tempat Kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Gresik ;

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1 Dra. ENDANG SRI MULYATI, M.Si, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----
- 2 TRI WAHYU HADI MARTONO, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----
- 3 AHMAD HILMAN AFANDI, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2009; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

- II. . SULASTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tambak Asari No. 28 RT.002 /RW 006 Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;-----
2. **SENIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Dusun Setro RT.001/RW.001 Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;-----
3. **SUEB TOHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Dusun Laban Kulon RT.008/RW.004 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ; -----
4. **JUWANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Dusun Balung Dinding RT.023/RW.006, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

5. **SUTIPAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Dusun Laban RT.008/RW.004, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten, Gresik ;-----

6. RIATIN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RIATIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di
Jalan Dusun Laban, RT.021/ RW.007 Desa Laban, Kecamatan
Menganti, Kabupaten Gresik ;-----

7. **SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
tinggal di Dusun Laban RT.011 / RW. 005, Desa Laban, Kecamatan
Menganti, Kabupaten Gresik ;-----

8. **ABDUL QODIR JAILANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Bertempat tinggal di Jalan Dusun Laban Kulon RT.008/RW.004, Desa
Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten
Gresik ;-----

9. **SADIYO** alias **RUSMIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Bertempat tinggal di Jalan Dusun Laban RT.008/RW.004, Desa Laban,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

9. **ROCHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
tinggal di Jalan Dusun Setro RT. 005 / RW.003, Desa Setro, Kecamatan
Menganti, Kabupaten Gresik ; -----

10. **SURIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal
di Jalan Dusun Laban RT.021/RW.007 Kecamatan Menganti,
Kabupaten Gresik ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 Drs. KOSDAR, SH ; -----

2 P. ANDRI WIJAYA, SH ;-----

3 BAMBANG POERNOMO H, SH -----

Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum / Advokat “Drs.
KOSDAR, SH & Rekan“, Berkantor di Jalan Gubeng

Kertajaya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kertajaya VI D/ 125 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
24 Juli 2009 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI :**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Juni 2009,
Nomor : 71.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29
Juni 2009, Nomor : 71.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang penentuan hari
dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14
Juli 2009, Nomor : 71.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang penentuan hari
dan tanggal persidangan ; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran
yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa dan
keterangan saksi dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di
persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2009 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25
Juni 2009, dalam pemeriksaan persiapan telah diperbaiki

pada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juli 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah sebuah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Surabaya memiliki sebidang tanah seluas 11.857 M2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan : -----

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 1998, Gambar Situasi tanggal 10-06-1997 Nomor : 5016/1997 Luas 11.857 M2 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat ; -

- 2 Bahwa batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur adalah : -----

- Sebelah Utara : Tanah Hak : Tahan, Ex.

Mistani, Jati ; -----

- Sebelah Barat : Tanah Hak Ex. Mistar P

Patah ; -----

- Sebelah Selatan : Tanah Hak : Sopiya,

Kasiran, Ex. Rukemah, Sidak ;

- Sebelah Timur : Tanah Hak : Torbin, Ex.

Mobin ; -----

- 1 Bahwa Penggugat memperoleh hak atas bidang tanah tersebut diatas secara sah membeli dari : -----

- Untuk tanah yang ber-Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan
pada tanggal 3 Desember 1998, Gambar
Situasi tanggal 10-06-1997 Nomor :
5016/1997 Luas 11.857 M2 atas nama
Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU
TAMANINDAH berkedudukan di
Surabaya, Berasal dari membeli dari Ahli
Waris Mistar P. Patah, yang terdiri dari :

Patah.....

Patah, Moch. Ichwan, Mochamadun, M. Soleh, Muawanah, Mutlifah, yang
kesemuanya memberi kuasa kepada Patah, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Desa Laban RT. 03 RW. 03 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,
dengan Girik / Petok/SPOP No. 621 Persil 6 a Gogolan, dimana tanah tersebut
dilepaskan haknya seluas 11.986 M2 / Gambar situasi tanggal 26-9-1994
Nomor : 130 dan para ahli waris dari Mistar P. Patah telah menerima Ganti rugi
sebesar Rp. 89.895.000,- dari pelepasan tanah seluas 11.986 M2 sebagai hasil
musyawarah bersama pada hari Senin, tanggal 26-9-1994 tanpa ada tekanan dan
paksaan dengan pihak lain, yang selanjutnya menjadi TANAH NEGARA untuk
kemudian diberikan hak kepada PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH
dipergunakan untuk kawasan Pemukiman, Pariwisata dan Niaga. Bahwa
Pelepasan Hak dibuat dan dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 26-09-1994 di
Gresik Disaksikan oleh Kepala Desa Laban MUKHAMAD, Sekretaris Desa
Laban : TUGAS KONCO EKO HS, dan Camat Kepala Wilayah Menganti Drs.
MARLIKAN, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah
Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal
26-09-1994 ; -----

- 2 Bahwa sejak semula keadaan / posisi tanah milik Penggugat setelah membeli dan
Pemberian Hak mempunyai ukuran luas maupun batas tanah masih seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kedua Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut di atas ; -----

- 3 Bahwa PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, yang berkedudukan di Surabaya baru mengetahui adanya kesamaan secara keseluruhan obyek tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 45/ Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan pada

tanggal.....

tanggal 3 Desember 1998 Gambar Situasi tanggal 10-06-1997 Nomor : 5016/1997 luas 11.857 M2 atas nama Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 303/ Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008 Luas 8.384 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 17 November 2008 atas nama Pemegang Hak : -----

1 SULASTRI tanggal lahir 17-03-1946 ;

2 SENIAH tanggal lahir 12-05-1960 ;

3 SUEB TOHARI tanggal lahir 14-08-1951 ;

4 JUWANA tanggal lahir 30-06-1963 ;

5 SUTIPAH tanggal lahir 20-07-1959 ;

6 RIATIN tanggal lahir 06-11-1959 ;

7 SUTRISNO tanggal lahir 20-06-1962 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 ABDUL QODIR JAILANI tanggal lahir 12-08-1971 ;

9 SADIYO alias RUSDIMIN tanggal lahir 31-12-1938 ;

10 ROCHMAD tanggal lahir 30-07-1939 ;

11 SURIADI tanggal lahir 05-06-1965 ;

Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 303/ Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik tersebut diatas bermaksud untuk dijual oleh SULASTRI dan kawan-kawan tersebut diatas kepada PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH, yang berkedudukan di Surabaya sekitar pertengahan bulan April 2009 dan selang 2 (dua) minggu kemudian setelah dilakukan pengecekan administrasi di Internal PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH pada tanggal 29 April tahun 2009 diketahui dengan pasti bahwa obyek yang bergambar dalam Sertipikat Hak Milik No. 303 / Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik tersebut atas nama SULASTRI dan kawan-kawan ternyata overlap (tumpang tindih) dengan : -----

- Sertipikat.....

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, diterbitkan tanggal 3 Desember 1998, Gambar Situasi tanggal 10-06-1997 Nomor : 5016/1997 Luas 11.857 M2 atas nama Pemegang Hak PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya ;

- 4 Bahwa PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH berkedudukan di Surabaya sebagai pemilik tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan sejak lama yakni tepatnya pada tahun 1998, sementara Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laban atas nama SULASTRI dan kawan-kawan baru terbit pada Nopember tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sama sekali tidak melakukan koordinasi terkait pemetaan letak tanah disekitar tanah yang akan diproses Sertipikat tersebut. Bahwa ketidak telitian dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tersebut yang mengakibatkan terjadinya Sertipikat Ganda yang pada akhirnya merugikan Penggugat ;

- 5 Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui apabila tanahnya telah disertipikatkan oleh pihak lain dan baru mengetahui ketika SULASTRI dan kawan-kawan bermaksud untuk menjual tanahnya yang bersertipikat Hak Milik No. 303/ Desa Laban kepada PT. CAHAYAHIAU TAMANINDAH, yang berkedudukan di Surabaya sekitar pertengahan bulan April 2009 ; -----
- 6 Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa secara pasti pada **tanggal 29 April 2009**, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat masih mempunyai hak untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, hal ini sejalan

dengan.....

dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas nama SULASTRI dan kawan-kawan yang menjadi obyek sengketa belum kedaluarsa ; -----

- 7 Bahwa Keputusan Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa a quo, ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1), (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan / atau rehabilitasi ;

(2) a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

9. Bahwa.....

- 8 Bahwa Tergugat bertindak secara melawan hukum telah menerbitkan Sertipikat Ganda, yang secara prinsip perbuatan Tergugat dalam hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum dan tertib administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akibat tindakan Tergugat yang tidak hati-hati, tidak cermat menyebabkan adanya Sertipikat Ganda dan hal ini utamanya sangat merugikan kepentingan Penggugat . Dengan tindakan Tergugat secara melawan hukum terhadap penerbitan sertipikat tersebut secara langsung mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas perusahaan dalam mengembangkan proyek perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, dimana diperlukan suatu kepastian hukum serta legalitas atas sertipikat tersebut ; -----

- 9 Pada dasarnya tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa a quo melanggar tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 telah menguraikan tentang prosedur penerbitan sertipikat melalui pengumpulan dan pengolahan data fisik dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan, sedangkan apabila proses pengukuran dan pemetaan telah selesai dilakukan, maka sertipikat bisa diterbitkan demi kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis . Sebagaimana hal tersebut diatas secara garis besar dalam hal ini Tergugat secara nyata mengabaikan hak Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah. Keputusan Tergugat yang dengan sangat mudah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban atas nama SULASTRI dan kawan-kawan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang

berlaku.....

berlaku dibidang Pertanahan, hal ini dapat Penggugat utarakan bahwa secara fisik obyek sengketa dikuasai Penggugat, tetapi belum pernah Penggugat melihat dan mengetahui adanya Pengukuran, Pengumuman apakah ada yang berkeberatan, saksi-saksi dan lain-lain sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

- 10 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pada Bagian XXI Paragraf 2 angka 12 tentang Tata Cara Pemberian Hak milik, diatur bahwa : setelah Permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 106 ayat 1 huruf G, maka apabila terdapat tumpang tindih hak atas tanah adalah termasuk terdapat adanya cacat hukum administratif ;-----

11 Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban , kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 Nomor : 168/03.08/2008 seluas 8.384 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik atas nama SULASTRI dan kawan-kawan tersebut, Tergugat telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya :-----

- Asas Kepastian Hukum yaitu tindakan Tergugat dengan menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas nama Sulastri dan kawan-kawan pada tahun 2008 membuat overlap atau tumpang tindih terhadap sertipikat yang telah diterbitkan sebelumnya atas nama Penggugat pada tahun 1998 sehingga bertentangan dengan kepentingan Penggugat sebagai pemilik awal tanah :-----
- Asas.....
- Asas Kecermatan yaitu sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat tentunya secara cermat dan mendetail mengenai peta lokasi obyek tanah yang diajukan Sulastri dan kawan-kawan, karena dalam gambar obyek tanah tersebut sangatlah bersesuaian dengan gambar obyek tanah milik Penggugat yang telah dimilikinya sejak tahun 1998 ; -----
- Asas Keterbukaan yaitu Tergugat tidak memberikan keterangan informasi secara terbuka dan benar kepada Pemohon (Sulastri dan kawan-kawan) bahwa letak obyek tanah yang dimohonkan merupakan milik dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahayahijau Tamanindah sejak tahun 1998 sebagaimana sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Tergugat ; -----

- Asas Profesionalitas yaitu Tergugat telah menggunakan kewenangannya dengan tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan serta tidak berlandaskan kode etik telah menerbitkan Sertipikat No. 303/ Desa Laban atas nama Sulastri dan kawan-kawan pada tahun 2008 yang sebelumnya telah menerbitkan sertipikat No. 45/Desa Laban atas nama Penggugat pada tahun 1998 ; -----

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Ganda merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas sebagai Keputusan yang cacat yuridis dan oleh karenanya Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti , Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur , Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008 seluas 8.384 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik atas nama SULASTRI dan kawan-kawan

yang.....

yang diterbitkan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan dan diwajibkan untuk dicabut ; -----

- 12 Bahwa oleh karena tanah yang ber-Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik , Propinsi Jawa Timur , Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008 seluas 8.384 M2 atas nama SULASTRI dan kawan-kawan dalam kenyataannya akan dijual kepada Penggugat dan dikhawatirkan ditawarkan untuk dijual kepada pengembang lain dengan ini Penggugat mohon untuk diterbitkan penetapan penundaan obyek sengketa sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini secara arif dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa dalam perkara ini sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

3 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 303/ Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008 Luas 8.384 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gresik pada tanggal 17 November 2008 atas nama Pemegang Hak :

1 SULASTRI tanggal lahir 17-03-1946 ;

2 SENIAH tanggal lahir 12-05-1960 ;

3 SUEB TOHARI tanggal lahir 14-08-1951 ;

4 JUWANA tanggal lahir 30-06-1963 ;

5 SUTIPAH tanggal lahir 20-07-1959 ;

6. RIATIN.....

6 RIATIN tanggal lahir 06-11-1959 ;

7 SUTRISNO tanggal lahir 20-06-1962 ;

8 ABDUL QODIR JAILANI tanggal lahir 12-08-1971 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 SADIYO alias RUSDIMIN tanggal lahir 31-12-1938 ;

10 ROCHMAD tanggal lahir 30-07-1939 ;

11 SURIADI tanggal lahir 05-06-1965 ;

- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 303/ Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008 Luas 8.384 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Gresik tanggal 17 November 2008 atas nama Pemegang Hak : -----

1 SULASTRI tanggal lahir 17-03-1946 ;

2 SENIAH tanggal lahir 12-05-1960 ;

3 SUEB TOHARI tanggal lahir 14-08-1951 ;

4 JUWANA tanggal lahir 30-06-1963 ;

5 SUTIPAH tanggal lahir 20-07-1959 ;

6 RIATIN tanggal lahir 06-11-1959 ;

7 SUTRISNO tanggal lahir 20-06-1962 ;

8 ABDUL QODIR JAILANI tanggal lahir 12-08-1971 ;

9 SADIYO alias RUSDIMIN tanggal lahir 31-12-1938 ;

10 ROCHMAD tanggal lahir 30-07-1939 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 SURIADI tanggal lahir 05-06-1965 ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat menghadap kuasanya dan pihak Tergugat menghadap kuasanya ; --

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Hakim Ketua Sidang ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 30 Juli 2009, sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa didalam posita dan petitum gugatan Penggugat khususnya pokok gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 303/ Desa Laban, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 No. 168/03.08/2008 seluas 8.384 m2 atas nama SULASTRI, SENIAH, SUEB TOHARI, JUWANA, SUTIPAH, RIATIN, SUTRISNO, ABDUL QODIR JAILANI, SADIYO alias RUSDIMIN, RACHMAD dan SURIADI tidak mencerminkan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 9 gugatan Penggugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam memproses dan menerbitkan sertifikat tanah a quo sudah melalui prosedur dan tata cara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----

2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

4. Keputusan.....

4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (SPOPP) jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk jenis pelayanan pertanahan tertentu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta apabila dikaji Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau terdapat unsur-unsur melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak beralasan (Abscur libel), maka gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

3 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat baru mengetahui sekitar pertengahan bulan April 2009 kalau tanahnya terbit nomor hak baru atas nama SULASTRI dkk (11 orang) padahal Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban diterbitkan tanggal 17 Nopember 2008 dan sebelum diterbitkan sertipikatnya, berkas permohonan penerbitan sertipikat tersebut diumumkan melalui pengumuman tanggal 12 Agustus 2008 No. 600.35.09-374 dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari berdasarkan pasal 26 ayat (1)

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tanah dan dalam tenggang waktu pengumuman sampai lewat jangka waktu pengumumannya tidak terdapat sanggahan, keberatan dan gugatan dari pihak lain, sehingga gugatan Penggugat poin 5 dan poin 8 tidak benar dan mengada-ada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijk Verklaard) ; ----

- 4 Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Peradilan Umum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dengan adanya pelanggaran hak keperdataan seseorang, yaitu hak pemegang Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban yang dirugikan ; -----

BDALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

- 2 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban telah sesuai dengan aspek yuridis dan secara prosedur administrasi sudah benar, karena SULASTRI, SENIAH, SUEB TOHARI, JUWANA, SUTIPAH, RIATIN, SUTRISNO, ABDUL QODIR JAILANI, SADIYO alias RUSDIMIN, RACHMAD dan SURIADI selaku ahli waris dari KADIR P. KARTI mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Pengakuan Hak kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Mei 2008 dengan melampirkan
syarat-syarat administrasi sebagai berikut : -----

1. Foto.....

- 1 Foto copy KTP dan KK atas
nama SULASTRI, SENIAH,
SUEB TOHARI, JUWANA,
SUTIPAH, RIATIN,
SUTRISNO, ABDUL QODIR
JAILANI, SADIYO alias
RUSDIMIN, RACHMAD dan
SURIADI ;

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hasyim tanggal
10 Mei 2004 No. 474.3/31/403.96.8/2004 yang dibuat oleh Kepala
Desa Laban ; -----
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Kapina tanggal 10
Mei 2004 No. 474.3/29/403.96.8/2004 yang dibuat oleh Kepala
Desa Laban ; -----
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Kapini tanggal 10
Mei 2004 No. 474.3/29/403.96.8/2004 yang dibuat oleh Kepala
Desa Laban ; -----
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Usman tanggal 10
Mei 2004 No. 474.3/32/403.96.8/2004 yang dibuat oleh Kepala
Desa Laban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Karti tanggal 10 Mei 2004 No. 474.3/28/403.96.8/2004 yang dibuat oleh Kepala Desa Laban ; -----

6 Surat Keterangan Kewarisan / Waris tanggal 27 Agustus 2004 No, 474.3/39/403.96.8/2004 ; -----

7 Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 17 Nopember 2007 No. 594.04.03/403,96,8/2003 yang dibuat oleh Kepala Desa Laban ; -----

8 Foto copy Buku C Desa No. 129 atas nama Kadir P. Karti ; -----

10. Foto.....

9 Foto copy Buku C Desa No. 621 atas nama Mistar P. Patah ; ----

10 Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Desa Laban tanggal 20 Januari 2003 ; -----

11 Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah tanggal 02 Nopember 2007 ; -----

12 Berita Acara Kesaksian ; -----

13 Berita Acara Pemasangan Tanda-Tanda Batas ; -----

14 Surat Pernyataan tanggal 02 Nopember 2007 ; -----

15 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Mei 2005 ; -----

16 Surat Pernyataan tanggal 02 Nopember 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Surat Keterangan Pembetulan C No. 129 tanggal 17 Nopember 2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Laban ; -----

18 Surat Keterangan tanggal 17 Nopember 2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Laban ; -----

19 Surat Pernyataan ahli waris Kadir P. Karti tanggal 17 Nopember 2007 ; -----

20 Surat Keterangan Kepala Desa Laban tanggal 02 Nopember 2007 ; -----

21 Foto copy SPPT / PBB tahun 2008 ; -----

22 Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB/ BPHTB) ; -----

23 Surat Kuasa tanggal 02 Nopember 2007 ; -----

Sehingga.....

Sehingga gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

3. Bahwa setelah mengajukan pendaftaran permohonan penerbitan sertipikat dan membayar biaya pendaftaran, biaya pengukuran, biaya panitia A dan biaya transport yang dicatat dalam register Daftar Isian (D1) 303, 302, 305 dan 306, maka dilakukan proses awal, yaitu pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan sertipikatnya. Pada waktu dilakukan pengukuran bidang tanah, batas-batas tanah ditunjukkan oleh SURYADI sebagai pemilik tanah, diketahui Kepala Desa Laban dengan batas-batas antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik ANIK ; -----

Timur : Tanah milik KOESMAD ; -----

Selatan : Tanah milik SIDIK, MARTASIM ; -----

Barat : Tanah milik KARNAWI ; -----

Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah tersebut Tergugat telah melaksanakan asas Kontradiktur Deliminasi dengan meminta persetujuan dan tanda tangan tetangga batas bidang tanah yang diukur, yaitu :

- Sebelah Utara dengan persetujuan dan tanda tangan dari ANIK;
- Sebelah Timur dengan persetujuan dan tanda tangan dari KOESMAD ; -----
- Sebelah Selatan dengan persetujuan dan tanda tangan SIDIK MARTASIM ; -----

- Sebelah.....

- Sebelah Barat dengan persetujuan dan tanda tangan KARNAWI;

4. Bahwa apabila Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, jika ada orang yang menunjukkan batas dan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah miliknya, seharusnya Penggugat menegur dan melarang pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, maka jelas-jelas Penggugat tidaklah menguasai dan bukan sebagai pemilik bidang tanah a quo, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

5. Bahwa setelah melakukan pengukuran bidang tanah terhadap tanah yang dimohon oleh SULASTRI dkk (11 orang), Tergugat melaksanakan pemetaan terhadap letak bidang tanah yang telah diukur pada Peta Dasar Pendaftaran 31069-10 kotak A-3, 4 dan kenyatannya dalam Peta Dasar Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat tulisan atau catatan atau tanda apabila telah terbit haknya atas nama Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan 11 adalah tidak benar dan mengada-ada, oleh sebab itu gugatan Penggugat Patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peta Bidang Tanah tanggal 24 Juni 2008 dan dengan terbitnya Peta Bidang Tanah kemudian prosesnya dilanjutkan dengan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) pada tanggal 08 Juli 2008 dengan tugas meneliti administrasi desa dengan mencocokkan data yang ada pada Tergugat dengan data yang tercatat dalam Buku C Desa Laban dan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Laban dan memang benar tanah in casu tercatat dalam Buku C Desa No. 621, persil 6a, persil GI dan persil 1, tertulis

atas.....

atas nama Mistar P. Patah dan tidak ada catatan dilepaskan kepada PT. CAHAYAHIJAU TAMANINDAH dan melakukan pemeriksaan terhadap bidang tanah a quo apakah tanah yang dimohon sesuai dengan permohonannya, letak bidang tanahnya apakah telah terpasang tanda batas (patok), bagaimana keadaan tanahnya, apakah tanah pertanian, tegalan atau tanah pekarangan dan untuk memeriksa apakah tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau tidak sengketa ;

7. Bahwa hasil pemeriksaan bidang tanah tersebut dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 08 Juli 2008 No. 190/HMA/VII/2008 dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : ----

1. Permohonan Pendaftaran Hak tersebut telah memenuhi syarat untuk diproses melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur Pengakuan Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) dan pasal 88 ayat (1) huruf a atau b Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;

2 Pada saat pemeriksaan ke lokasi tanah yang dimohon, tidak terdapat keberatan dari pihak lain ; -----

3 Tanah Hak Milik Adat (Yasan), SPPT No. 0030 blok 002 luas 11.150 m2 atas nama Kadir P. Karti yang telah diwariskan kepada ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan / Waris tanggal 27 Agustus 2004, diakui melalui lembaga pengakuan hak dengan Hak Milik dengan pemegang haknya adalah SULASTRI, SENIAH, SUEB TOHARI, JUWANA, SUTIPAH, RIATIN, SUTRISNO, ABDUL KADIR JAILANI, SADIYO alias RUSDIMIN, RACHMAD alias SURIADI ; -----

Serta.....

Serta hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ; -----

8 Bahwa proses selanjutnya dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis berdasarkan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada tanggal 12 Agustus 2008 No. 600.35.09-374 selama 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak tanggal diumumkan dan sampai lewat jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada sanggahan, keberatan dan gugatan dari pihak lain ; -----

- 9 Bahwa proses selanjutnya setelah jangka waktu pengumuman habis dilanjutkan dengan proses pembukuan hak berdasarkan pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sampai penerbitan sertipikat yang pada akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 No. 168/03.08/2008 seluas 8.384 m² atas nama SULASTRI, SENIAH, SUEB TOHARI, JUWANA, SUTIPAH, RIATIN, SUTRISNO, ABDUL KADIR JAILANI, SADIYO alias RUSDIMIN, RACHMAD alias SURIADI diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2008 berdasarkan pasal 69 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
-

- 10 Bahwa sesuai uraian diatas pada poin nomor 2 sampai dengan poin nomor 12 Tergugat telah melaksanakan proses pendaftaran sertipikatsampai dengan terbitnya sertipikat No. 303/Desa Laban telah sesuai dengan aspek yuridis dan prosedur administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

1. Undang.....

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang ; -----

4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan
dan Pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional
(SPOPP) jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi
Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk jenis
pelayanan pertanahan tertentu ;

Sehingga gugatan Penggugat pada poin nomor 5, 6, 9, 10, 11, 12 dan 13
hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan
Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard) ; -----

11 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban
sesuai dengan tugas dan kewenangannya telah melaksanakan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : -----

a Asas Kepastian Hukum, dengan menerbitkan Sertipikat Hak
Milik No. 303/Desa Laban atas nama ahli waris dari KADIR P.
KADIR, yaitu : SULASTRI, SENIAH SUEB
TOHARI, JUWANA,

SUTIPAH.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIPAH, RIATIN, SUTRISNO, ABDUL QODIR JAILANI,
SADIYO alias RUSDIMIN, RACHMAD dan SURIADI, sesuai dengan
pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

- b Asas Kecermatan, dengan cermat melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon oleh ahli waris dari KADIR P. KARTI yang sah atau yang berhak atas tanah a quo sesuai surat keterangan kewarisan / waris tanggal 27 Agustus 2004 No. 474.3/39/403.96.8/2004 berdasarkan pasal 76 ayat (1) atau (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan melaksanakan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) berdasarkan pasal 88 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan memeriksa administrasi Buku C Desa apakah sesuai dengan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Laban dan kenyataannya telah sesuai, serta memeriksa lokasi tanah yang dimohon sertipikatnya dan kenyataannya telah sesuai dengan permohonannya dan tidak ada keberatan, sanggahan dan tidak ada sengketa serta gugatan dari pihak lain ;

-
- c Asas Keterbukaan, dengan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari atas bidang tanah a quo dan diumumkan kepada masyarakat umum melalui Kantor Desa atau Kantor Kelurahan pada tanggal 15 Agustus 2008 berdasarkan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Asas.....

d Asas Profesionalitas, dengan melaksanakan tugas dan kewenangan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban sesuai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

12 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasar hukum, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan sah demi hukum Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 No. 168/03.08/2008 seluas 8.384 m2 atas nama SULASTRI, SENIAH SUEB TOHARI, JUWANA, SUTIPAH, RIATIN, SUTRISNO, ABDUL QODIR JAILANI, SADIYO alias RUSDIMIN, RACHMAD dan SURIADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45 / Desa
Laban, Kecamatan Menganti,

Kabupaten Gresik Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 No. 5016/1997

luas 11.857 m2 atas nama pemegang hak PT. CAHAYAHIJAU

TAMANINDAH ; -----

- Menghukum.....

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan
Replik tertanggal 6 Agustus 2009 sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal
20 Agustus 2009 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 pihak ketiga bernama Sulastridkk,
mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervenient dalam sengketa
aquo, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan
permohonan yakni dengan putusan sela Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 20
Agustus 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Sulastrid dan kawan-kawan sebagai
Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban tertanggal 27
Agustus 2009, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1 Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- a Bahwa setelah membaca serta mencermati secara seksama Surat Gugatan
Penggugat tertanggal 10 Juni 2009 yang terdaftar di Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Register Perkara No. 71/G/TUN/PTUN.Sby.
tanggal 14 Juli 2009, tampak sangat jelas bahwa telah terjadi sengketa
kepemilikan atas tanah yang terletak di Dusun Laban, Desa Laban,
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tergugat II Intervensi, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, sementara Tergugat II Intervensi didalilkan memiliki Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas tanah sengketa. Dengan demikian, menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara a quo karena merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Umum dalam

memutuskan.....

memutuskan Hak Keperdataan terhadap Sengketa Kepemilikan tanah tersebut, in casu Pengadilan Negeri Gresik ; -----

- b Bahwa sehubungan dengan adanya sengketa kepemilikan atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan Gugatan Perdata Register Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.Gs yang saat ini masih sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik (bukti terlampir), oleh karenanya untuk menentukan sertipikat milik siapa yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa dalam perkara gugatan sengketa tata usaha negara ini, maka terlebih dahulu harus diputuskan Hak Keperdataan terhadap Sengketa Kepemilikan atas objek tanah dalam perkara ini ;

2 Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa sesuai gugatannya, Penggugat hanya memohon pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas nama Tergugat II Intervensi, padahal Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas nama Tergugat II Intervensi tersebut diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tersebut yang merupakan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas nama Tergugat II Intervensi tidak dimohonkan pembatalannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang

demikian.....

demikian tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak cermat dan kabur (obscuur libel), sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, atau setidaknya tidaknya menengguhkan pemeriksaan gugatan Penggugat sampai dengan adanya Putusan Perdana Pengadilan Negeri Gresik No. 33/Pdt.G/2009/PN.Gs yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ; -----
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah para ahli waris sah dari KADIR P. PARTI (Almarhum) yang telah meninggal dunia di Dusun Laban, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan semasa hidupnya KADIR P. PARTI (almarhum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah bekas Hak Yasan / Hak Milik Adat yang tercatat dalam Buku Letter

C Desa Laban Petok Nomor 129 : ---

- Persil 6a klas S.IV luas ± 2.680 M2 ; -----
- Persil GL.S luas ± 5.770 M2 ; -----
- Persil 1 klas D.IV luas ± 2.600 M2 ; -----

4. Bahwa.....

4 Bahwa tanah persil 6a klas S.IV luas ± 2.680 M2, persil GL.S luas ± 5.770 M2 dan persil 1 klas D.IV luas ± 2.600 M2 yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik tersebut diatas berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Desa Laban tidak pernah dijual atau dilepaskan kepada siapapun juga, baik oleh KADIR P. Karti (almarhum) semasa hidupnya maupun oleh Tergugat II Intervensi selaku ahli waris sah dari almarhum KADIR P. PARTI, sehingga Tergugat II Intervensi menurut hukum adalah yang paling berhak atas tanah milik KADIR P. PARTI (almarhum) tersebut diatas dan oleh karenanya tanah tersebut hingga saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ; -----

5 Bahwa selaku ahli waris sah dari almarhum KADIR P. PARTI, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan sertipikat atas tanah peninggalan almarhum KADIR P. PARTI tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sesuai prosedur dan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 serta sesuai prosedur / tata cara administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 2008, Surat

Ukur tanggal

16 Oktober.....

16 Oktober 2008 Nomor : 168/03.08/2008 luas 8.364 M2 atas nama Tergugat II

Intervensi ; -----

6 Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Laban atas nama Penggugat adalah seluas 11.857 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; Tanah Hak : Tanah Ex. Mistani, Jati ;

- Sebelah Barat : Tanah Hak Ex. Mistar P. Patah ;

- Sebelah Selatan : Tanah Hak : Sopiayah, Kasiran, Ex.

Rukemah, Sidak ;-----

- Sebelah Timur : Tanah Hak : Torbin, Ex. Mobin ;

Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas nama Tergugat II

Intervensi adalah seluas 8.384 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : ---

- Sebelah Utara ; Tanah milik ANIK ;

- Sebelah Barat : Tanah milik KARNAWI ;

- Sebelah Selatan : Tanah milik KOESMAD ;

- Sebelah Timur : Tanah milik SIDIK, MARTASIM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan data-data sebagaimana tersebut diatas, tampak jelas adanya ketidaksesuaian yang nyata antara luas dan batas-batas tanah yang dalilkan sebagai tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, sehingga tidak dapat dikatakan telah terjadi overlap atau tumpang tindih sebagaimana yang yang didalilkan oleh Penggugat ; -----

- 7 Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban atas nama Penggugat melalui cara pelepasan hak sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 dari Patah a/w Mistar P. Patah (almarhum) yang semasa

hidupnya.....

hidupnya mengaku sebagai ahli waris dari Kadir P. Karti (almarhum) yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Laban sesuai Petok No. 129 dimutasi ke Petok No. 621 atas nama MISTAR P. PATAH, padahal MISTAR P. PATAH (almarhum) adalah bukan merupakan ahli waris dari KADIR P. PARTI (almarhum). Oleh karena itu, peralihan Petok No. 129 atas nama Kadir P. Karti ke Petok No. 621 atas nama Mistar P. Patah tersebut nyata-nyata telah terjadi kekeliruan dan merupakan rekayasa yang tidak benar sehingga kemudian telah dilakukan pembetulan kembali ke Petok No. 129 atas nama Kadir P. Parti ;

- 8 Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti Penggugat memperoleh pelepasan hak atas tanah dari orang yang bukan merupakan ahli waris sah Kadir P. Karti (almarhum) atau dengan kata lain yang tidak berhak untuk menjual atau melepaskan, sedangkan Para Tergugat II Intervensi selaku ahli waris sah dari almarhum Kadir P. Karti patut dan wajib dilindungi hak-haknya secara hukum, oleh karenanya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Desember 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1997 Nomor : 5016/1997 luas 11.857 m2 atas nama Penggugat tersebut adalah patut dan layak untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum mengingat Petok No. 621 atas nama Mistar P. Patah telah dikembalikan ke Petok No. 129 atas nama Kadir P. Karti sehingga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor : 594.04/74/403.84/1995 tanggal 26 September 1994 adalah tanpa causa dan cacat hukum sejak minute dibuat ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau setidaknya Menangguhkan Pemeriksaan gugatan Penggugat sampai dengan adanya Putusan Perdata atas Sengketa Kepemilikan Tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2008 No. 168/03.08/2008 Luas 8.384 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 November 2008 atas nama Pemegang Hak :

1 SULASTRI tanggal lahir 17 Maret 1946 ;

2 SENIAH tanggal lahir 12 Mei 1960 ;

3 SUEB TOHARI tanggal lahir 14 Agustus 1951 ;

4 JUWANA tanggal lahir 30 Juni 1963 ;

5 SUTIPAH tanggal lahir 20 Juli 1959 ;

6. RIATIN.....

6 RIATIN tanggal lahir 06 November 1959 ;

7 SUTRISNO tanggal lahir 20 Juni 1962 ;

8 ABDUL QODIR JAILANI tanggal lahir 12 Agustus 1971 ;

9 SADIYO alias RUSDIMIN tanggal lahir 31 Desember 1938 ;

10 ROCHMAD tanggal lahir 30 Juli 1939 ;

11 SURIADI tanggal lahir 05 Juni 1965 ;

- 3 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertipikat Guna Bangunan No. 45/Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Gambar Situasi tanggal 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 No. 5016/1997 seluas 11.857 M2 atas nama pemegang hak PT.

CAHAYAHIJAU TAMANINDAH ; -----

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 03 September 2009 dan atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya tertanggal 10 September 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tahap pembuktian telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 berupa foto copy bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yaitu :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna bangunan No. 45/ Kelurahan Laban, Gambar Situasi tanggal 10-06-1997 No. 5016/1997 luas 11.857 M2 atas nama PT. Cahayahijau Tamanindah ;

- 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta

No.....

No. 594.04/74/403.84/1995 atas nama Mistar P. Patah, Girik/ Petok/SOP No. 621 persil 6a gogolan luas 11.986 M2 tanggal 26 September 1994 ; -----

- 3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Surabaya atas nama Mistar P. Patah No. 621 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur Nomor : I/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22 Oktober 1964 beserta lampirannya ; -----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Patah tanggal ..., Moch.Icwan, Mochamadun dan Mutlifah yang isinya : Almahum Mistar P. Patah mempunyai sebidang tanah di desa Laban Petok D No. 621 Persil 6a luas 2.680 M2, Persil GL luas 5870 M2 dan Persil 1 luasa 2600 M2 ; ---
- 6 Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Waris dari ahli waris Mistar P. Patah tanggal 26 September 1994 ; -----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris No. 594.04/130/403.84.9/94 tanggal 26 September 1994 dibuat oleh Kepala Desa Laban dan mengetahui Camat Menganti ; -----
- 8 Bukti P- 8 : Foto copy sesuai dengan salinan resmi Akta Pendirian PT. Cahayahijau Tamanindah No. 7 tanggal 5 April 1989 ;
- 9 Bukti P- 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-836.HT.01.01.th 90 tanggal

17 Pebruari.....

17 Pebruari 1990 mengenai persetujuan Akta Pendirian PT. Cahayahijau Tamanindah ;-----

- 10 Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan salinan resmi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa Nomor 300 tanggal 28-12-2007 dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG, SH,SE,MH Notaris diJakarta ; -----
- 11 Bukti P- 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26266.AH.0102.Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Juni 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan ;--

12 Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat

Nomor : 162 tanggal 28-07-2009 dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG,

SH,SE,MH Notaris di Jakarta ;

13 Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Hukum Dan

Hak Asasi manusia No. AHU-AH.01.10-13351 tanggal 18 Agustus 2009 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cahayahijau

Tamanindah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga)
saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi HARI HARJANTO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Ciputra Surya selama 2, 5 Tahun dengan jabatan sebagai negosiator pembebasan tanah ;-----
- Bahwa PT. Ciputra Surya bergerak di bidang real estate sedang PT. Cahayahijau Tamanindah bergerak di bidang pembebasan tanah terinduk pada PT. Ciputra Surya ;-----

- Bahwa.....
- Bahwa pada Minggu ketiga bulan April 2009 Budi Hartono bermaksud untuk menjual tanah terletak di Desa Laban kepada PT. Ciputra Surya dengan membawa sertipikat foto copy sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 303/ Desa

Laban ;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh Bagian Administrasi PT. Ciputra Surya bahwa tanah Hak Milik No. 303/Desa Laban adalah bagian dari tanah milik dan telah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 45 atas nama PT. Cahayahijau Tamanindah. Hal tersebut diketahui setelah melihat peta lokasi yang dipunyai PT. Ciputra Surya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen penunjang terbitnya sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/ Desa Laban ;-----
- Bahwa tanah yang telah dibeli PT. Ciputra Surya, tanah tersebut boleh digarap oleh petani penggarap untuk diambil hasilnya sedang pembayaran pajak dibayar oleh Perusahaan ;-----

2 Saksi MUKHAMAD

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Laban sejak tahun 1990 sampai dengan 1998 ;-----

- Bahwa saksi tahu ada transaksi jual beli tanah petok antara Patah dengan Pak Yani mewakili PT. Ciputra Surya ;-----



- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan transaksi jual beli tersebut tetapi saksi tahunya berkas sudah final dan tinggal tandatangan surat berupa pelepasan hak untuk pendaftaran tanah ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu Kadir P. Karti punya tanah di Desa Laban ;
- Bahwa saksi tahu setelah tanah dibeli oleh PT. Cahayahijau Tamanindah, tanah digarap oleh Sholeh dan yang bayar pajak adalah Perusahaan ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah PT. Ciputra adalah :-----

- Sebelah utara : Mistani & Muslim-----
- Sebelah selatan : Sopiya dan Sidik -----
- Sebelah Barat : Tahan dan P. Anik -----
- Sebelah Timur : Lilian dan Bu Luluk -----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat semula masih berupa petok No. 621 milik Mistar P. Patah ; -----
- Bahwa selama ini belum ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Sulastri dan kawan-kawan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik No. 303/Desa Laban atas nama Sulastri dan kawan-kawan ;-----
- Bahwa acuan mengenai status tanah dengan melihat Buku Letter C / Petok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa ahli waris dari Kadir P. Karti ;-----

3 Saksi DIDI DARYANTO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja Di PT. Ciputra Surya sejak tahun 2006 ;-----

- Bahwa PT, Cahayahijau Tamanindah adalah anak perusahaan PT. Ciputra Surya ;-----

- Bahwa setiap pembelian tanah untuk anak perusahaan selalu di hendel oleh PT. Ciputra Surya ;-----

- Bahwa wilayah PT. Cahayahijau Tamanindah adalah khusus di wilayah Gresik ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa pada awal bulan April 2009 Hari Harjanto, minta kepada bagian administrasi PT. Ciputra Surya untuk mengecek tanah Hak Milik No. 303/ Desa Laban ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan peta dari database dan dicocokkan dengan SPT No. 0220,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan peta BPN ternyata tanah tersebut sama dengan tanah yang dipunyai perusahaan sehingga direkomendasikan agar tanah tersebut tidak dibeli ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lapangan terhadap tanah Hak Milik No. 303 yang akan dibeli tersebut karena ada bagian lain yang mempunyai wewenang untuk pengecekan di lapangan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu riwayat Hak Guna Bangunan Nomor : 45 tetapi hanya tahu riwayat tanah tersebut didasarkan pada data dari pelepasan tanah Patah selaku ahli waris dari Mistar P Patah yang waktu itu masih berupa petok ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah disekitar Hak Guna Bangunan No, 45 sebagian besar sudah dibebaskan dan menjadi milik PT. Cahayahijau Tamanindah ; -----

- Bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat masih dibolehkan digarap oleh bekas pemiliknya atau orang lain untuk diambil hasilnya sedangkan pajaknya tetap dibayar oleh perusahaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap pembuktiantelah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 berupa foto copy bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

- 1 Bukti T- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 3030 / Desa Laban, Surat Ukur tanggal 16-10-2008

No.....

No. 168/03.08/2008 luas 8.384 M2 an. Sulastri, Seniah, Sueb Tohari, Juwana, Sutipah, Riatin, Sutrisno, Abdul Qodir Jailani, Sadiyo alias Rusdimin, Rachmad dan Suriadi terbit tanggal 17 Nopember 2008 ; -----

- 2 Bukti T- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan/ Waris dari almarhum Kadir P. Karti tertanggal 27 Agustus 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Laban dan Camat Menganti ; -----

- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594.04/03/403.96.8/2003 an. Kadir P. karti C. No. 129 dibuat oleh Kepala Desa laban ; -----

- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nama wajib Ipeda Kadir P. Karti No. 129 ; -----

- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nama Wajib Ipeda Mistar P. Patah No. 621 ; -----

- 6 Bukti T- 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Mutasi Obyek Dan wajib Pajak No. SPPT 0030 an. Mistar P. Patah pembetulan menjadi Kadir P. Karti tanggal 20 Januari 2003 ; -----

- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah dari Suryadi qq Ahliwaris dari 11 orang atas tanah Girik/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petok D/ Salinan C No. 129 tertanggal 2 Nopember 2007 ;

8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Ahli Waris Kadir P. Karti atas tanah seluas 11.150 M2

No.....

No. Petok D 30 Blok 2 Desa Laban diketahui oleh Kepala Desa Laban ; -----

9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Laban tertanggal 2 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa Mistar P. Patah bukan ahli waris Kadir P. Karti ; ----

10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan tahun 2008 an. Kadir P. Karti ; -----

11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat pendaftaran tanah tertanggal 02 Nopember 2007 dibuat oleh Burham selaku kuasa ahli waris Suriadi qq ahli waris 11 orang ; -----

12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesaksian dari Paiman dan Tasri tertanggal 2 Nopember 2007 ; -----

13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai aslinya surat pernyataan Suriadi cs .11 orang tertanggal 2 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi SUBRIYANTO

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2007 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu Kadir sudah meninggal dan tahu ahli waris dari P. Kadir adalah Jumani, Karti . Karti punya 2 orang anak dan Jumani 9 orang anak ; -

- Bahwa saksi tahu Kadir mempunyai tanah berlokasi di wilayah Citraland ; ---

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu sejarah tanah Kadir P. Karti dari Buku C yaitu Petok No. 127 persil 1 klas IV luas 0260 Ha, tahun 1950 diganti ke Petok No. 621, kemudian tahun 1972 kembali lagi ke Petok No. 129 dan tahun 2008 tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Sulastris dan kawan-kawan ; -----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Sulastris dan kawan-kawan ;-----

- Sebelah Utara : tanah Anik ;

- Sebelah selatan : tanah Sidik ;

- Sebelah Timur : tanah Kusmad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : tanah Karnawi ;

- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Suradi dan
ditanami pohon singkong ;

- Bahwa saksi kenal dengan Mistar P. Patah dan tahu
anak-anak Mistar yaitu : Patah, Makmudun, Mutlifah
dan Muawanah ; -----

- Bahwa saksi tahu mistar P. Patah mempunyai tanah
Petok No. 621 luas \pm 6.000 M2 lokasinya terletak di
sebelah selatan jalan Raya Menganti dan jauh dari
Citraland ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Mistar P.
Patah : -----

- Sebelah Timur : Jalan desa ;

- Sebelah Barat : tidak ingat ;

- Sebelah Selatan : Kali ;

- Sebelah Utara : tanah kas desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mistar dan Kadir tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45 atas nama PT. Cahayahijau Taman Indah ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa dalam Buku C Desa tidak ada catatan adanya jual beli tanah milik Mistar P. Patah kepada PT. Cahayahijau Tamanindah; -----

- Bahwa mulai dari kegiatan pengukuran, pengumuman yang diumumkan di Kantor Desa Laban hingga terbit sertipikat, tanah milik Kadir P. Karti tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

- Bahwa benar PT. Cahayahijau Tamanindah banyak memiliki tanah di Desa Laban tetapi lokasinya terpencar- pencar ;

- Bahwa Tanah Hak Milik No. 303/Desa Laban berdekatan dengan tanah milik PT. Cahayahijau Tamanindah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-16 berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yaitu : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti TII.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gugatan Sulastri Dkk tertanggal 05 Agustus 2009 terdaftar di Pengadilan Negeri Gresik perkara tanggal 5 Agustus 2009 Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN.GS. ;
-

- 2 Bukti TII.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah panggilan Pengadilan Negeri Gresik No. 33/Pdt.G/2009/PN.GS ; --

- 3 Bukti TII.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 3030 / Desa Laban, Surat Ukur tanggal 16-10-2008 No. 168/03.08/2008 luas 8.384 M2 an. Sulastri, seniah, Sueb Tohari, Juwana, Sutipah, Riatin, Sutrisno, Abdul qodir Jailani, Sadiyo alias Rusdimin, Rachmad dan Suriadi terbit tanggal 17 Nopember 2008 ; -----

4. Bukti.....

- 4 Bukti TII.Int-4 : Foto copy sesuai dengan salinan resmi Nama wajib Ipeda Kadir P. Karti No. 129 ; -----

- 5 Bukti TII.Int-5 : Foto copy sesuai dengan salinan resmi Nama Wajib Ipeda Mistar P. Patah No. 621 ; -----

- 6 Bukti TII.Int-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan dibuat Kepala Desa laban mengenai catatan No. 129 atas nama Kadir P. Karti pada tanggal 22-12-1950 terjadi perubahan (waris) ke dalam No. 621 atas nama Mistar P. Patah ; ---

- 7 Bukti TII.Int-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan/Waris dari almarhum Kadir P. Karti tertanggal 27 Agustus 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Laban dan Camat Menganti ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bukti TII.Int-8 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Laban tertanggal 2 Nopember 2007 yang menerangkan bahwa Mistar P. Patah bukan ahli waris Kadir P. Karti ;

9 Bukti TII.Int-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 an. Kadir P. Karti ; -----

10 Bukti TII.Int-0 : Foto copy Surat Keterangan Pembetulan C No. 129 tertanggal 17 Nopember 2007 dibuat oleh Kepala Desa Laban ;

11 Bukti TII.Int-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa laban tanggal 17 Nopember 2007 tentang petok D No. 129 an, Kadir P. Karti ; -----

12 Bukti TII.Int-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Mutasi Obyek Dan wajib Pajak No. SPPT 0030 an. Mistar P. Patah

pembetulan.....

pembetulan menjadi Kadir P. Karti tanggal 20 Januari 2003 ;

13 Bukti TII.Int-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Sudiadi qq. Ahli waris Kadir P. karti (11 orang) tertanggal 21 Mei 2005 dengan mengetahui Kepala Desa Laban ; -----

14 Bukti TII.Int-14 : Surat Pernyataan Sudiadi mengenai batas-batas permohonan sertifikat tanah di Desa laban seluas 11.150 M2 dan setelah diadakan pengukuran menjadi seluas 8. 384 M2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti TII.Int-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya tanda terima pembayaran Suriadi CS, Kelurahan Laban, Kecamatan Menganti ;

16 Bukti TII.Int-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 28 Oktober 2008 an. Suriadi cs ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi TASRI

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis ;

- Bahwa saksi kenal dengan Kadir, Kadir punya 6 orang anak yaitu Karti, Kopina, Kopini, Hasyim, Jemani dan Usman ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mistar, Mistar punya anak bernama Dul dan Dul punya anak Patah. Ikhsan, Sholeh dan Makdun ;-----

Bahwa.....

- Bahwa Kadir dan Mistar tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa letak tanah milik Kadir berada di utara kampung berdekatan dengan tanah saksi sedangkan tanah milik Mistar berada di selatan jalan. Jarak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Kadir dengan milik Mistar jauh ;

- Bahwa tanah Kadir berupa sawah dan tegal sedangkan

tanah Mistar berupa tanah sawah ;

- Bahwa tanah Kadir saat ini digarap oleh Suriadi

cucunya dan yang bayar pajak adalah cucunya ;

- Bahwa saksi tidak tahu baik tanah Kadir maupun tanah

Mistar tercatat dalam Buku C Desa ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan pihak Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Desember 2009 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal yang lain lagi yang akan disampaikan oleh para pihak maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan Hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan kepada Pengadilan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Laban tanggal 17 Nopember 2008 atas nama Sulastri, Seniah, Sueb Tohari, Juwana, Sutipah, Riatin, Sutrisno, Abdul Qodir Jailani, Sadiyo alias Rusdimin, Rachmad, Suriadi, Surat Ukur Nomor : 168/03.08/2008 tanggal 16 Oktober 2008 luas 8.384 m2 (Bukti surat T-1=T.I-3) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah memuat eksepsi dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak beralasan karena Tergugat dalam menerbitkan sertifikat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena Penggugat baru mengetahui sekitar pertengahan bulan April 2009 sedangkan sertifikat obyek sengketa diterbitkan tanggal 17 Nopember 2008 yang sebelumnya telah dilakukan pengumuman selama 60 hari dan dalam masa pengumuman tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Peradilan Umum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena adanya pelanggaran hak keperdataan dari pemegang sertifikat obyek sengketa ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo karena merupakan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengenai kepemilikan tanah yang termuat dalam obyek sengketa, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum ; -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena sertifikat obyek sengketa diterbitkan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, tetapi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tersebut tidak dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat dan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat adalah kabur dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik masing-masing tertanggal 6 Agustus 2009 dan tanggal 3 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah jelas posita maupun petitumnya yakni berkaitan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut mendasarkan pada pasal 56 ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa gugatan harus memuat :

a. Nama.....

a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;

b Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ; -----

c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; ---

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan, yang menjadi Pihak Penggugat dalam sengketa a quo adalah PT Cahayahijau Tamanindah berkedudukan di Office Park Kav.1 Citra Raya Utama RD Surabaya, yang diwakili oleh Direkturnya Ny. Nanik Joeliawati Santoso, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Jalan Denpo II/10 RT/RW 008/003 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Ir. Sutoto Yakobus, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Taman Golf 3C-5/2 RT/RW 009/009 Kelurahan Sambikerep Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyono, SH., MH. Kewarganegaraan Indonesia, Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Plaza Segi Delapan Kav.D-812 Jalan Darmo Permai III Surabaya. Adapun yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, bertempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 234 Gresik ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan atau hal yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah

sertifikat.....

sertifikat obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat yang menjadi obyek sengketa a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 jo pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga eksepsi pertama Tergugat dan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu karena Penggugat mengetahui sertifikat obyek sengketa pada tanggal 29 April 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh sertifikat obyek sengketa, maka tenggang waktu untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkan sertifikat

a quo.....

a quo (vide Yurisprudensi MARI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41k/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui obyek sengketa pada tanggal 29 April 2009, hal mana dalil tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat Hari Harjanto yang bertugas sebagai negosiator apabila Penggugat akan membeli tanah, telah menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi menerima berkas Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa laban obyek sengketa dari Tri Budi Hartono pada minggu ketiga bulan April 2009, sedangkan saksi Didi Daryanto yang bekerja di bagian asset tanah milik Penggugat menerangkan bahwa Hari Harjanto setelah mendapat tawaran dari Tri Budi Hartono, kemudian Hari Harjanto menghadap saksi untuk melakukan pengecekan tanah yang akan dibeli oleh Penggugat pada awal bulan April 2009;

Menimbang, bahwa selain dari itu, dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila Penggugat setidaknya pada bulan April 2009 mengetahui terhadap keberadaan sertifikat obyek sengketa, sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Juni 2009, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Th 1986,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak oleh

Pengadilan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ketiga Tergugat dan eksepsi pertama Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa sengketa a quo merupakan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengenai kepemilikan tanah yang termuat dalam obyek sengketa, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara karena Penggugat kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa laban ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada gugatan Penggugat, yang dijadikan obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban tanggal 17 Nopember 2008 atas nama Sulastri, Seniah, Sueb Tohari, Juwana, Sutipah, Riatin, Sutrisno, Abdul Qodir Jailani, Sadiyo alias Rusdimin, Rachmad, Suriadi, Surat Ukur Nomor 168/03.08/2008 tanggal 16 Oktober 2008 luas 8.384 m2 (Bukti surat T-1=T.I-3) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sertifikat dimaksud berbentuk penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara karena dalam menerbitkan sertifikat tersebut didasarkan pada hukum tata usaha negara di bidang pertanahan, bersifat konkrit karena hal yang berkaitan dengan sertifikat tersebut adalah tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan yaitu mengenai pendaftaran tanah, sertifikat tersebut diberikan kepada Tergugat II Intervensi dan tidak diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada umum sehingga bersifat individual, sertifikat tersebut bersifat final karena setelah sertifikat diterbitkan oleh

Tergugat.....

Tergugat, secara prosedural sudah tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan atau instansi lain, dan sertifikat tersebut sudah menimbulkan akibat hukum karena telah melakukan pendaftaran hak milik, sehingga telah memberikan status berupa hak milik kepada Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1365 KUH Perdata maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum, tetapi menggunakan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga hal yang dituntut oleh Penggugat bukanlah mengenai hak kepemilikan atas tanah yang termuat dalam sertifikat obyek sengketa, tetapi mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah sertifikat obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan proses pendaftaran tanah sampai dengan terbitnya sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur administrasi berdasarkan peraturan

perundang.....

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat II Intervensi telah membantah terhadap gugatan Penggugat, dan dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, beserta 3 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalilnya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dan 1 (satu) orang saksi dan Tergugat II Intervensi untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-16 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil yang masih dipertentangkan tersebut, maka yang menjadi isu hukum yang akan dilakukan pengujian oleh Pengadilan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan menguji secara ex tunc, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; dan Pengadilan tidak akan

menguji.....

menguji mengenai hak keperdataan atau kepemilikan atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa yang merupakan kewenangan dari Peradilan Perdata, tetapi hanya menguji mengenai keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran hak milik atas nama Tergugat II Intervensi, sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah mengatur bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut juga telah mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Sertifikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis Tergugat berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa dimaksud ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan telah dibuktikan di persidangan bahwa Penggugat adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa laban tanggal 3 Desember 1998, gambar situasi Nomor 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 luas 11.857 m2 (Bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat II Intervensi mempermasalahkan terhadap keberadaan P-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45 tersebut sebagaimana dalam jawaban angka 7 dan 8, hal dimaksud tidak beralasan hukum karena sesuai asas praesumptio justae causa, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban tersebut harus dianggap sah sebelum adanya pembatalan, dan oleh karena Sertifikat Hak Milik dimaksud bukan menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo maka Pengadilan tidak mempunyai alasan hukum untuk melakukan pengujian terhadap sertifikat tersebut karena pada dasarnya sertifikat dimaksud merupakan bukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang termuat dalam sertifikat obyek sengketa yang mengakibatkan kepentingan Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat tindakan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban tanggal 17 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor 168/03.08/2008 tanggal 16 Oktober 2008 luas 8.384 m2 atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti surat T-1=T.I-3) telah terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa laban tanggal 3 Desember 1998, gambar situasi Nomor 5016/1997 tanggal 10 Juni 1997 luas 11.857 m2 atas nama Penggugat (Bukti P-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang perlu dilakukan pengujian lebih lanjut adalah apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban telah terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban ? ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban obyek sengketa pada kolom huruf i dengan title PENUNJUK, diperoleh adanya fakta bahwa : -----

1. Bekas tanah yasan SPPT 002-0030 asal C. 129 Persil 6a, GL s.I S IV, D
IV ;

2. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Laban tanggal 17
Nopember 2007 Nomor 594.04/03/403.96.8/2007 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban atas nama Penggugat diterbitkan atas dasar pemberian hak guna bangunan sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 1998 Nomor 801/HGB/35/1998, Daftar Lampiran Nomor Urut 4 (Bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemberian hak guna bangunan tersebut, dengan mendasarkan pada bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, Patah a/w Mistar P. Patah telah melepaskan hak atas tanah untuk menjadi tanah negara dan kemudian dapat diberikan hak kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor 594.04/74/403.84/1995 tanggal tanggal 26 September 1994, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1975 Nomor Ba 12/108/12/1975 (Bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut telah disebutkan bahwa tanah yang dilepaskan oleh Patah a/w Mistar P. Patah



adalah.....

adalah tanah yang tercatat dalam Girik/Petok/SPOP Nomor 621 Persil 6 a Gogolan seluas 11.986 m² ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tanah yang termuat dalam Girik/Petok/SPOP Nomor 621 Persil 6 a Gogolan seluas 11.986 m² tersebut mempunyai keterkaitan atau persamaan dengan tanah yang termuat dalam Petok C. 129 Persil 6a, GL s.I S IV, D IV yang dipergunakan dasar terbitnya sertifikat obyek sengketa ? ; -----

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat T-4, T-5, T-6 yang terkait dengan bukti T-3 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594.04/03/403.96.8/2003 tanggal 17 Nopember 2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Laban (yang juga dipakai dasar Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa) telah menerangkan pada pokoknya : -----

- 1 Berdasarkan catatan buku C/SPPT Nomor 0030 Blok Nomor 002, luas \pm 11.150 m² Desa Laban, **sebelum tanggal 24 September 1960**, yaitu sejak klasiran Tahun 1943, tanah tersebut tercatat sebagai tanah adat atas nama Kadir P Karti C Nomor 129, Persil Nomor 6a, kelas S IV, luas \pm 2.680 m², Persil Nomor GL S luas \pm 5.770 m², Persil Nomor I Kelas D IV luas \pm 2.600 m² ; -----
- 2 Bahwa tanah tersebut **pada tanggal 22 Desember 1950** telah terjadi mutasi karena waris kepada Mistar P. Patah menjadi C Nomor 621, hal mana **setelah tanggal 24 September 1960, yaitu hasil klasiran/pendataan tahun 1998/1999** tanah tersebut masih tercatat atas nama Mistar P. Patah dengan SPPT Nomor 0030 Blok Nomor 002 luas 11.150 m² ;



Bahwa.....

- 3 Bahwa tetapi pada tanggal 20 Januari 2003, tanah tersebut telah terjadi mutasi karena pembetulan kepada Kadir P. Karti, SPPT Nomor 0030 Blok Nomor 002 luas 11.150 m2 yaitu kembali ke semula C Nomor 129 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat pada angka 6 telah menyatakan bahwa selanjutnya diterbitkan Peta Bidang Tanah tanggal 24 Juni 2008 dan dengan terbitnya Peta Bidang Tanah kemudian prosesnya dilanjutkan dengan Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A) pada tanggal 8 Juli 2008 dengan tugas meneliti administrasi desa dengan mencocokkan data yang ada pada Tergugat dengan data yang tercatat dalam buku C Desa Laban dan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Laban dan memang benar tanah in casu tercatat dalam C Desa Nomor 621 persil 6a, persil GL dan persil 1, tertulis atas nama Mistar P. Patah dan tidak ada catatan dilepaskan kepada PT. Cahayahijau Tamanindah.....dst. ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dimaksud, dalam proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, Tergugat mengakui bahwa pada saat Panitia A meneliti data yuridis mengenai buku C Desa Laban dan riwayat tanah memang benar tanah dimaksud tercatat dalam C Desa Nomor 621 persil 6a, persil GL dan persil 1, tertulis atas nama Mistar P. Patah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat tanah dan jawaban dari Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara SPPT 002-0030 asal C. 129 Persil 6a, GL s.I S IV, D IV yang dipergunakan dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa dengan Girik/Petok/SPOP Nomor 621 Persil 6 a Gogolan sebagai dasar diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat terbukti menunjuk pada satu bidang tanah yang sama, hal mana Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat didasarkan pada keadaan tanah sebelum tanggal 20 Januari 2003 yang tercatat atas nama Mistar P. Patah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian.....

kemudian dilakukan pelepasan hak kepada Penggugat, sedangkan sertifikat obyek sengketa didasarkan pada keadaan tanah setelah tanggal 20 Januari 2003 yang dikembalikan menjadi atas nama Kadir P. Karti yang kemudian dilakukan pendaftaran hak oleh ahli waris Kadir P. Karti ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Tergugat II intervensi dengan tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban atas nama Penggugat telah terjadi tumpang tindih ; -----

Menimbang, oleh karena terhadap satu bidang tanah, Tergugat terbukti telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45/Desa Laban atas nama Penggugat pada tanggal 3 Desember 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban atas nama Tergugat II Intervensi tertanggal 17 Nopember 2008 obyek sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi obyek sengketa dimaksud atas tanah yang sebelumnya telah diterbitkan juga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat, secara prosedural merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kecermatan dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah karena Tergugat tidak secara cermat dalam memeriksa mengenai data fisik yang meliputi keterangan letak, batas, luas bidang tanah maupun mengenai data yuridis yang meliputi keterangan tentang status hukum bidang tanah, pemegang haknya atas tanah yang dimohonkan hak milik oleh Tergugat II Intervensi. Hal mana seharusnya Tergugat telah mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula dengan adanya fakta bahwa telah terjadi tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa karena apabila Tergugat akan menerbitkan sertifikat obyek sengketa seharusnya Tergugat membatalkan dan mencabut terlebih dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat. Hal mana pada dasarnya tujuan pendaftaran tanah dilakukan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, tanpa harus mempertimbangkan mengenai aspek substansial/material, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan batal oleh Pengadilan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, karena permohonan dimaksud tidak memenuhi rumusan pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian harus ditolak oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat II Intervensi adalah paralel dengan kedudukan Tergugat, maka pertimbangan hukum dimaksud secara mutatis mutandis juga berlaku bagi Tergugat II Intervensi,

sehingga.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak oleh pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban tanggal 17 Nopember 2008 atas nama Sulastri, Seniah, Sueb Tohari, Juwana, Sutipah, Riadin, Sutrisno, Abdul Qodir Jailani, Sadiyo alias Rusdimin, Rachmad, Suriadi, Surat Ukur Nomor 168/03.08/2008 tanggal 16 Oktober 2008 luas 8.384 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Desa Laban tanggal 17 Nopember 2008 atas nama Sulastri, Seniah, Sueb Tohari, Juwana, Sutipah, Riadin, Sutrisno, Abdul Qodir Jailani, Sadiyo alias Rusdimin, Rachmad, Suriadi, Surat Ukur

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168/03.08/2008 tanggal 16 Oktober 2008 luas 8.384 m2 yang diterbitkan
oleh Tergugat ; -----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.247.000,- (Dua ratus
empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa,
Tanggal 15 Desember 2009, oleh SIMBAR KRISTIANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua
Sidang, dengan HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H. dan ANING WIDI RAHAYU, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2009 oleh Majelis
Hakim tersebut dan dibantu oleh ANDRY MARSANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HARI SUGIHARTO, SH., MH.

SIMBAR KRISTIANTO, SH.

Ttd

ANING WIDI RAHAYU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDRY MARSANTO, SH.

Perincian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran gugatan ..	Rp. 30.000,-
2 Biaya Kepaniteraan	Rp. 206.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Catatan :

Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 telah mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.

Surabaya, 21 Desember 2009

Panitera

Ttd.

NURSYAM BAGUS SUDHARSONO, SH
NIP. 040053184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)